



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PACITAN
Nomor : Kd.13.01/4/PP.00/2383/2010

T E N T A N G

**PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA) DI
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan.
- c. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor Kw.13.4/4/PP.03.2/579/2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Pembuatan NSM dan Perijinan Pendirian Lembaga

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL/TARBIYATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan Ijin Pendirian Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.